

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang sangat populer diterapkan banyak negara-negara di dunia. Sebagai salah satu bentuk sistem politik, asas demokrasi memberikan keadilan sekaligus ruang yang sama bagi setiap warga negara. Hal tersebut salah satunya ditujukan dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bentuk representasi nilai-nilai demokrasi. Walaupun tidak hanya pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan nilai-nilai demokrasi, keberhasilan pemilihan umum pada suatu negara menjadi sangat penting karena akan berdampak pada mekanisme penyelenggaraan pemerintahan.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menerapkan sistem demokrasi sudah sewajarnya mengedepankan prinsip pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Hal tersebut turut berjalan dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bentuk mengagregasi aspirasi masyarakat melalui partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal I menjelaskan bahwa “Pemilihan umum ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diselenggarakan secara langsung, rahasia, umum, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pedoman Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

International institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA, 2012) menjelaskan bahwa Pemilihan Umum harus berlandaskan pada unsur-

unsur Demokratisasi dan hukum yang berlaku. Sejarah pemilihan umum di Indonesia pada tahun 1955 merupakan salah satu penyelenggaraan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung untuk pertama kalinya. Perjalanan pemilihan umum di Indonesia tidaklah mudah, bahkan pada tahun pertama diadakannya pemilihan umum belum ada pengawasan pemilu yang dilakukan. Hal tersebut berdampak pada hasil pemilihan umum yang belum optimal, masih banyaknya permasalahan dan sengketa hasil pemilu mengakibatkan hasil pemilihan umum yang diragukan.

Pengawasan Pemilihan umum bermula pada tahun 1982 dengan dibentuknya kepanitiaan yang diberi nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Umum). Pembentukan panitia tersebut dilatarbelakangi karena adanya ketidakpercayaan masyarakat yang menganggap pelaksanaan pemilihan umum telah di *setting* oleh rezim elit politik maupun penguasa (BAWASLU RI, 2017). Berlanjut pada pemilihan umum tahun 1987, potensi kecurangan sekaligus pelanggaran semakin meningkat. Pada saat itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang didominasi partai Golkar dengan elit angkatan Bersenjata Indonesia membuat sebuah gagasan untuk memperbaiki sistem pemilihan umum di Indonesia salah satunya dengan membentuk badan baru sebagai pendamping Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Era reformasi telah turut menuntut adanya pemilihan umum yang jujur dan adil. Hal tersebut beriringan dengan pentingnya upaya pengawasan yang harus dilakukan. Sebagai salah satu kekuatan legal formal Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terbentuk sebagai lembaga independent yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan pemilihan umum maupun dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Secara struktural pengawasan pemilihan umum di Indonesia terdiri dari tingkat Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pengawasan menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta integritas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum bertujuan untuk meminimalisir tindak kecurangan serta pelanggaran pengawas pemilu. Sebagai contoh pelanggaran, data tahun 2015 saat Indonesia melaksanakan pemilihan umum kepala daerah serentak menunjukkan bahwa terdapat 140 pelanggaran pemilu yang terbagi atas beberapa kategori. Kategori tersebut meliputi kekerasan pilkada sebanyak 13 temuan, pelanggaran logistik pilkada sebanyak 36 temuan, pelanggaran pidana dalam pelaksanaan pilkada sebanyak 54 temuan, pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan pilkada sebanyak 25 temuan, dan terakhir terkait sengketa pencalonan sebanyak 12 temuan (Pasaribu, 2015).

Kecenderungan pelanggaran pemilu disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia sebagai pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia. Data pemilihan umum 2014 menunjukkan jumlah sumber daya manusia yang turut menjadi bagian dari pengawasan pemilu di tingkat TPS sebanyak 545.803 jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemilihan umum serentak pada tahun 2019 menunjukkan jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak 809.497 titik yang berdampak pada peningkatan sumber daya manusia guna mengawasi TPS. Keberhasilan penyelenggaraan pemungutan suara yang kondusif sangat tergantung pada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagai pemeran utama yang bersentuhan langsung di tempat terselenggaranya pemilu. Sehingga perlu adanya integritas setiap pengawas TPS untuk mengawal 809.497 titik TPS di seluruh Indonesia.

Pemilihan umum serentak tahun 2019 menunjukkan peningkatan Pengawas TPS sebanyak 263.694 jiwa. Hal tersebut tentu berpengaruh pada lamanya sistem

pengawasan yang nantinya di lakukan. Sebagaimana pada tahun 2014 sistem yang digunakan masih dikatakan manual, di mana pengawas TPS akan melakukan rekap di setiap TPS untuk kemudian dibuat laporan dan berita acara. Akan tetapi ditengah kemajuan teknologi Badan Pengawas Pemilihan Umum Indonesia memberikan terobosan baru yaitu dengan memanfaatkan teknologi dalam pelaporan pengawas yang terupdate 24 jam selama proses pemilu berlangsung.

Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU) merupakan perangkat yang digunakan sebagai media digital untuk melakukan proses pengawasan pemungutan dan perhitungan suara dengan cepat berbasis online. Era milenial ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan pemanfaatan *smartphone* dikalangan masyarakat dalam proses komunikasi serta akses informasi.

Smartphone dengan *operating system berbasis android* merupakan sistem yang mengsuport aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU). Bentuk pengawasan dari aplikasi SIWASLU yaitu dengan menyampaikan informasi hasil pemungutan suara dan perhitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat serta terkonsolidasi secara nasional. Aplikasi Sistem Pengawas Pemilihan Umum (SIWASLU) merupakan sistem baru yang diterapkan pertama kali di Indonesia khususnya pada pemilihan umum 17 April 2019 dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Bawaslu RI, 2019).

Aplikasi Sistem Pengawas Pemilihan Umum (SIWASLU) memiliki tujuan untuk memaksimalkan penyajian data dan informasi secara cepat sehingga mempermudah pengambilan keputusan oleh pengawas pemilihan umum dalam meningkatkan kinerja pengawasan. Selain itu SIWASLU ditujukan untuk memenuhi kebutuhan proses pelaporan dan pelayanan informasi terkini secara cepat dalam proses pengawasan pemilihan umum 17 April 2019. Sistem pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU) merupakan sistem yang secara bersamaan digunakan oleh perangkat pengawas pemilu baik itu Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pemungutan, penghitungan dan proses tahapan pemilihan umum 2019 terhitung dari masa tenang hingga rekapitulasi suara tingkat nasional secara online menggunakan *android* (Bawaslu RI, 2019).

Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU) dirancang secara langsung untuk menyajikan dokumen secara digital dari hasil rekapitulasi masing-masing tingkatan secara sistemik yang dikonsolidasikan dan dapat dipublikasikan secara periodik. Selain itu adanya data digital tersebut diharapkan mampu menjadi dokumen pendukung dalam proses tindak lanjut apabila dikemudian hari terdapat sengketa Pemilu.

Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU) pada dasarnya diperuntukan kepada pengawas TPS di mana setiap pengawas TPS yang diwajibkan untuk menginstal aplikasi tersebut guna melakukan pelaporan cepat hingga ke server pusat. Di Indonesia setidaknya terdapat 813.336 jiwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di seluruh Indonesia yang senantiasa menggunakan aplikasi SIWASLU untuk memberikan laporan cepat hingga ke server pusat. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terdapat 11.781 jiwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang

telah di instruksikan untuk menggunakan aplikasi SIWASLU sebagai bagian dari kinerja mereka.

Pengimplementasian aplikasi SIWASLU bukanlah hal yang mudah. Terdapat banyak kendala penerapan Sistem Pengawasan Pemilihan Umum berbasis online (SIWASLU) di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya uji coba aplikasi yang tidak hanya satu atau dua kali dilakukan di mana tetapi masih ada kendala dalam melakukan input data ke server pusat. Tidak hanya kendala dari internal aplikasi akan tetapi beberapa faktor juga turut menjadi kendala seperti halnya jaringan yang harus terkoneksi internet, kebutuhan RAM *android* yang harus memakan hingga 2 GB, serta kapasitas SDM yang belum sepenuhnya berkompeten dalam menggunakan aplikasi SIWASLU.

Sebagaimana di ketahui bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 11.781 jiwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di empat Kabupaten dan Kota. Adapun pola penyebaran pengawas TPS di Kota Yogyakarta sejumlah 1.373 jiwa, Kabupaten Sleman sejumlah 3.391 jiwa, Kabupaten Gunung Kidul sejumlah 2.781 jiwa, Kabupaten Kulon Progo sejumlah 1.258 jiwa, dan Kabupaten Bantul sejumlah 3.040 jiwa. Penelitian ini ditujukan kepada Pengawas TPS Kabupaten Bantul dikarenakan secara kuantitatif pengawas TPS Kabupaten Bantul terbanyak nomor dua se Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, secara geografis Kabupaten Bantul sangatlah menarik dengan keberagaman geografis serta kondisi sosial masyarakatnya.

Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Bantul berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul di sebelah Timur, Kota Yogyakarta di sebelah Utara, Kabupaten Kulonprogo di sebelah Barat, dan Samudera Hindia di sebelah

Selatan. Kabupaten Bantul memiliki luas sebesar 506,58 KM^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 995.264 jiwa dan kepadatan wilayah sebanyak 1.963,62 jiwa/ km^2 . Kabupaten Bantul memiliki 17 Kecamatan dengan 75 Desa dan 933 Padukuhan. Dengan banyaknya jumlah Padukuhan di Kabupaten Bantul beriringan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi Pemilu 2019, di mana pada Pemilu tersebut setidaknya terdapat 3.040 Pengawas TPS yang tersebar diseluruh TPS se-Kabupaten Bantul. Adapun fokus dari penelitian ini adalah pengawas TPS di Kecamatan Dlingo sebagai subyek penelitian terkait aplikasi SIWASLU.

Kecamatan Dlingo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang terletak paling Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul. Hal yang menarik dari Kecamatan Dlingo adalah keberagaman alam di mana Kecamatan tersebut unggul akan pariwisata alamnya serta industrial meubeler dan wisata alam yang pesat. Secara geografis Kecamatan Dlingo berada di daerah pegunungan dibandingkan dengan 16 Kecamatan lain di Kabupaten Bantul. Hal tersebut yang mengakibatkan akses internet belum stabil dan merata di beberapa Tempat Pemungutan Suara tempat Pengawas TPS dalam melaksanakan tugasnya. Adapun jumlah dari pengawas TPS di Kecamatan Dlingo yaitu sebanyak 134 Jiwa yang tersebar di seluruh TPS di Kecamatan Dlingo.

Selain itu Kecamatan Dlingo terkendala pada beberapa anggota Pengawas TPS yang belum sepenuhnya memahami bahkan tidak memiliki *android* sehingga menjadi kendala tersendiri dalam melakukan input data secara online sebagaimana ketentuan yang berlaku. Apabila di bandingkan dengan kecamatan yang lain di Kabupaten Bantul hanya kecamatan Dlingo yang belum memiliki akses internet stabil dan beberapa Sumber Daya Manusia yang belum sepenuhnya berkompeten atau menguasai aplikasi terbaru ini. Hal tersebut yang menjadi alasan Peneliti ingin

melihat sejauh mana Aplikasi SIWASLU di terapkan dalam Pemilihan Umum 17 April 2019 yang lalu, sehingga penulis mengambil judul skripsi “**PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (SIWASLU) BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN BANTUL Studi Kasus Penerapan Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU) Di Kecamatan Dlingo Pada Pemilihan Umum 2019**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Penerapan Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU) Di Kecamatan Dlingo pada Pemilihan Umum 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU) Di Kecamatan Dlingo pada Pemilihan Umum 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya kepada penulis akan tetapi kepada masyarakat umum. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi kajian teoritis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terlebih mengenai Sistem Pengawas Pemilihan Umum di Indonesia.
- b. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu kajian ilmu pengetahuan terkait Sistem Pengawas Pemilihan Umum di Indonesia.

- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu kajian atau informasi ataupun referensi bagi masyarakat umum terkait Sistem Pengawas Pemilihan Umum di Indonesia.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait sistem Pengawasan PEMILU di Indonesia, meliputi:

Penelitian yang dilakukan Haryati, Kusworo Adi, Suryono (2014), tentang Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model *Poll Site E-Voting*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem elektronik dengan model *Poll Site e-Voting* merupakan sistem yang dilakukan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Proses Pemilu tetap dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara dengan tetap mempergunakan KTP warga masyarakat sebagai nomor untuk memverifikasi suara pada bilik suara yang disediakan. Adapun kerja sistem setelah terverifikasi akan secara langsung menyimpan data base tersebut, dan setelah waktu yang ditentukan sistem dapat memberikan informasi baik itu terkait pemungutan suara atau informasi lainnya secara cepat.

Penelitian yang dilakukan Agostinho Alves D.S, Soesilo Zanuhar, Siti Rochmah (2015), tentang Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) Parlemen Di Negara Timor-Leste Tahun 2012. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan terkait pengawasan Pemilu Parlemen di Timor-Leste. Faktor pendukung; terdapat komite tinggi dari presiden KNPU/CNE, SOP yang terstruktur, program pendidikan dan kewarganegaraan, dan sitem aktualisasi data pemilih. Faktor Penghambat; meningkatnya pelanggaran partai politik saat berkampanye, terbatasnya Sumber Daya Manusia, kurangnya pemahaman simbol-simbol partai politik dan koalisi.

Penelitian yang dilakukan Pahlevi Indra (2014), tentang Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pemilu pada masa transisi di Indonesia belum menemui titik akhir walaupun sudah ada perdebatan terkait Rancangan Undang Undang Pemilu Legislatif yang menghasilkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003, serta Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008. Perdebatan terkait sitem pemilu yang layak diterapkan di Indonesia masih belum pada titik final dikarenakan banyaknya perdebatan dari partai politik yang mengakibatkan kinerja Parlemen tidak maksimal.

Penelitian yang dilakukan Budiono (2017), tentang Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pemilu di Indonesia pada mulanya menggunakan sitem proporsional yang di tambahkan dengan warna distrik. Akan tetapi saat ini Indonesia memilih sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak sebagai sistem pemilihan umum. Selain itu digunakan juga *parliamentary threshold* yang berdampak pada semakin ketatnya persyaratan bagi partai politik dalam mengikuti pemilihan umum.

Penelitian yang dilakukan Nurdin, Defry Hamdhana, Muhammad Iqbal (2018), tentang Aplikasi Quick Count Pilkada Dengan Menggunakan Metode Random Sampling Berbasis Android. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aplikasi quick count dapat membantu proses perhitungan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara dengan cepat. Selain itu aplikasi quick count dapat membantu pasangan calon dalam mengetahui daerah perolehan suara terbanyak. Penelitian aplikasi quick count pilkada kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa kemenangan pasangan calon 1 memiliki kemenangan di Kecamatan Banda Sakti sebesar 30%, pasangan calon 2 di

Kecamatan Blang Mangat sebesar 47.3%, pasangan calon 3 di Kecamatan Muara Satu 40.9% dan Pasangan calon 4 di Kecamatan Muuara Saty sebesar 30.2%.

Penelitian yang dilakukan Agam Primadi, David Efendi, Sahirin (2019), tentang Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif (Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa edukasi bagi pemilih pemula merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan wawasan politik secara langsung. Selain itu kualitas akan kesadaran akan pentingnya penyelenggara pemilu di daerah semakin meningkat. Dan peluang peluang dalam mengantisipasi adanya kecurangan pemilu yang dapat mencederai proses demokrasi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Nur Rochmah, Andre Handika (2015), tentang Sistem Informasi Pilkada Dengan SMS Gateway. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem yang dilakukan dalam pengujian menggunakan menggunakan teknik *black box test* dan *alpha test*, hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa sistem SMS Gateway dapat berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan pada pemilihan umum kepala daerah. Sedangkan *alpha test* turut berjalan dengan baik yang menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik serta turut menghasilkan sebuah sistem perangkat lunak dalam melakukan pengawasan dan perhitungan Pemilu Kepala daerah melalui SMS Gateway.

Penelitian yang dilakukan Ratnia Solihah, Arry Bainus, dkk (2018), tentang Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif yang sudah dilakukan selama ini oleh lembaga pemantau pemilu maupun organisasi masyarakat sipil lainnya serta upaya yang dilakukan dalam pengawasan partisipatif untuk mengawal pemilu yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa hal tersebut telah berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan Dimas Satrio Hutomo (2018), tentang Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dapat ditemukan 3 (tiga) jenis pelanggaran. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan 119 (seratus Sembilan belas) pelanggaran. Hal yang paling penting bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 semuanya dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan Musfialdy (2012) tentang Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk menciptakan tingkat persaingan yang sehat, partisipatif, dan memiliki tingkat representasi yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme akuntabilitas yang jelas, maka pemilihan umum harus dilaksanakan dengan kualitas yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Implementasi dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas adalah untuk menetapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan pemilihan.

Penelitian yang dilakukan Andri Sulistyio (2016), tentang Model Sistem Electronic Voting (E-Voting) Berbasis Web Dengan Menerapkan Quick Response Code (QR-Code) Sebagai Sistem Keamanan Dalam Pemilihan Legislatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terbangunnya sistem aplikasi E-Voting berbasis web untuk pemilihan legislatif guna memperbaiki kesalahan dalam proses pencoblosan,

mempercepat proses identifikasi surat suara dengan bantuan scan barcode 2D sehingga pembacaan menjadi lebih akurat dan membantu proses penghitungan surat suara secara cepat. Hasil pengujian dari aplikasi E-Voting ini pada uji ahli sebesar 82,00% termasuk dalam kategori sangat baik, sedangkan pada pengujian pada pengguna sebesar 81,44% termasuk dalam kategori sangat setuju sehingga model aplikasi sistem E-Voting layak digunakan, dengan perbaikan-perbaikan dimasa mendatang.

Berdasarkan literatur review di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian terkait PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (SIWASLU) BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN BANTUL Studi Kasus Penerapan Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU) Di Kecamatan Dlingo Pada Pemilihan Umum 2019 pada dasarnya berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu cenderung mengulas terkait sistem pengawasan yang dengan beberapa teknik seperti manual pengawasan yaitu menggunakan SDM serta menggunakan media massa atau online seperti SMS Gateway, Website, dan fitur fitur media online lainnya. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah tehnik pengawasan yang dilakukan menggunakan sistem aplikasi android berbasis online yang ditujukan untuk melakukan pelaporan cepat hasil pemilu di TPS. Adapun bentuk dari penelitian tersebut adalah menilai penerapan sistem aplikasi SIWASLU sebagai salah satu sistem aplikasi yang pertama kalinya digunakan di Indonesia untuk memberikan hasil laporan cepat Pemilu 2019 hingga ke server pusat atau BAWASLU RI bagi pengawas TPS se-Kecamatan Dlingo.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Teori Sistem Pengawasan

George R. Terry (dalam Sukarna, 2011) mendefinisikan bahwa pengawasan merupakan determinasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan, hal tersebut dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan evaluasi atas kerja bahkan dapat juga dilakukan dengan tindakan korektif dengan tujuan hasil dari pekerjaan tersebut dapat sesuai dengan rencana serta tujuan dari pengawasan yang dilakukan. T. Hani Handoko (2002) mendefinisikan pengawasan adalah sebuah proses untuk menjamin tujuan suatu organisasi beserta menajemennya dapat terlaksanakan sesuai tujuan yang melibatkan hubungan antara perencanaan serta pengawasan.

Menurut Siagian (dalam Satriadi, 2011) pengawasan merupakan proses pengamatan dari sebuah pelaksanaan yang dilakukan secara kompleks terhadap seluruh kegiatan dari suatu organisasi dalam rangka menjamin suatu pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.

James Af Stoner & R. Edward Freeman (1996) mendefinisikan pengawasan adalah satu dari fungsi manajemen, adapun fungsi tersebut meliputi fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pelaksanaan (*actuating*), dan fungsi pengawasan (*contriling*). Pengawasan menjadi salah satu fungsi yang penting dalam manajemen, hal tersebut dikarenakan tanpa adanya pengawasan maka fungsi yang lain tidak akan berjalan dengan efisien, efektif, dan maksimal. Dapat juga dikatakan bahwa masing-masing dari fungsi manajemen merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan sistemik, sehingga antara satu dengan lain saling mempengaruhi dan ketergantungan. Selain itu pengawasan juga merupakan salah satu cara agar tujuan dapat tercapai dengan baik dan optimal.

Yohannes Yahya (2006) mendefinisikan pengawasan sebagai bentuk proses dalam mencapai tujuan suatu organisasi serta manajerialnya. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pengawasan serta perencanaan memiliki hubungan yang sejajar dalam pencapaian suatu program kerja.

1.6.1.1 Kualifikasi Pengawasan

Donnelly (1996) mengkualifikasikan pengawasan menjadi 3 tipe, yaitu :

a. *Preliminary Control* (Pengawasan Pendahuluan)

Pengawasan pendahuluan adalah pengawasan yang dilakukan sebelum program kerja dilakukan. Pengawasan tersebut dapat menghilangkan penyimpangan yang ditemukan dari kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga dapat menjadi sebuah upaya manajerial dalam memperbesar hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Adanya pengawasan pendahuluan ini dapat memusatkan perhatian pada masalah sehingga dapat digunakan sebagai pencegahan akan timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber daya yang di gunakan pada suatu organisasi. Adapun sumber daya yang digunakan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat dari pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi terkait. Adanya manajerial tersebut merupakan upaya dalam meminimalisir perilaku yang dapat menyebabkan hasil kerja tidak optimal. Adapun pengawasan pendahuluan adalah beberapa pengawasan yang meliputi sumber daya manusia, pengawasan pendahuluan terkait bahan-bahan, pengawasan pendahuluan terkait modal, dan pengawasan pendahuluan terkait sumber daya finansial.

b. *Cocurrent Control* (Pengawasan Saat Kerja Berlangsung)

Pengawasan saat kerja berlangsung merupakan pengawasan yang dilakukan saat pekerjaan sedang dilaksanakan. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah dengan memonitor pekerjaan yang tengah berlangsung dalam rangka memastikan bahwa sasaran telah tercapai. Sebagai salah satu bentuk pengawasan ini adalah tindakan yang dilakukan supervisor yang mengarahkan pekerjaan kepada para bawahan mereka. Hal-hal tersebut berhubungan dengan tindakan manajerial yang dilakukan pada saat mengarahkan pekerjaan dalam menerapkan metode serta prosedur yang tepat serta mengawasi pekerjaan mereka agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c. *Feed Back Control* (Pengawasan Feed Back)

Pengawasan feed back merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilakukan. Hal tersebut bertujuan dalam rangka mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi ataupun tidak sesuai dengan standar pelaksanaan. Pengawasan ini berpusat pada kinerja organisasi yang dilakukan pada masa lalu. Terdapat tindakan koreksi yang ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya ataupun operasi aktual. Adapun ciri khas dari pengawasan feed back ini adalah pemusatan pengawasan terhadap hasil-hasil historikal, yang dilakukan sebagai hasil koreksi tindakan pada masa mendatang.

Ahli politik meyakini bahwa pemilihan umum memiliki fungsi yang sangat penting diantaranya yaitu sebagai perwujudan penyelenggara Negara, mekanisme penndegelegasian kedaulatan rakyat untuk peserta pemilu, mekanisme yang digunakan untuk menjamin adanya perubahan politik, sebagai sarana

penyelesaian suatu konflik dengan cara menyaring berbagai bentuk kepentingan yang nantinya dimusyawarahkan ditingkat legislatif dan eksekutif. Praktek pengawasan pemilu memiliki sifat yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh pihak yang melakukan.

Secara tipologi cakupan pengawasan pemilu dibedakan menjadi tiga. *Pertama, Electoral Observation*, di mana hal tersebut berkaitan dengan observer yang ditujukan hanya sebatas untuk mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan pemilu untuk kemudian memberikan sebuah kesimpulan dalam bentuk penilaian atas proses penyelenggaraan pemilu. Seorang observer tidak memiliki kewenangan dalam mengintervensi berjalannya proses pemilu. *Electoral observation* dapat dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya pemantau pemilu internasional, koalisi penyelenggara pemilu internasional, perwakilan PBB, dan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan pemilu.

Kedua, Electoral Monitoring, pengawasan ini memiliki otoritas ataupun legitimasi yang ditujukan untuk melakukan pengamatan pelaksanaan pemilu selain itu dalam prakteknya pengawasan ini memiliki kewenangan dalam melakukan intervensi proses apabila ditemukan pelanggaran norma-norma pemilahan umum. Adapun pihak yang dapat menjadi pemantau pemilu tersebut adalah lembaga independen yang telah terakreditasi oleh KPU ataupun penyelenggara pemilu.

Ketiga, Electoral Supervisory, merupakan lembaga pengawas pemilu yang apabila dibandingkan dengan observer dan pemantau pemilu, pengawas pemilu memiliki tugas serta kewenangan yang kompleks. Pengawas pemilu adalah lembaga resmi yang memiliki tugas khusus dengan tujuan melakukan pengawasan pemilu karnanya lembaga ini di bentuk oleh Negara pengawas

pemilu tidak dibatasi hanya pada kewenangan untuk melakukan pengawasan proses penyelenggaraan setiap tahapan pemilu, akan tetapi pengawas pemilu turut memiliki kewenangan dalam memberikan keputusan apakah setiap tahapan pemilu sah ataupun tidak sah.

Pengimplementasian pengawasan Pemilu di beberapa Negara di dunia sejauh ini terdapat tiga negara yang memiliki lembaga formal khusus yang dibentuk guna melakukan pengawasan proses tahapan penyelenggaraan Pemilu. Adapaun negara tersebut yaitu Indonesia, Mauritania, dan Zimbabwe. Sejarah mencatat bahwa Indonesia merupakan Negara yang memiliki lembaga pengawasan Pemilu tertua yaitu sejak tahun 1981, kemudian diikuti oleh Zimbabwe pada tahun 2008 walaupun saat ini telah dibubarkan dan memberikan hak pengawasan sepenuhnya kepada masyarakat, sedangkan Mauritania membentuk pada era 2000 atas dasar masukan masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis.

1.6.2 Teori Implementasi Kebijakan

Wibawa Samodra (1994) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang dilihat setelah adanya pengarahannya yang sah atas sebuah kebijakan, hal tersebut meliputi upaya dalam mengelola *input* untuk menghasilkan *output* ataupun *outcomes* bagi masyarakat. Implementasi kebijakan memiliki ciri yang dapat dibedakan dengan pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan pada satu sisi adalah proses yang berkaitan dengan logika *bottom-up*, hal tersebut berkaitan pada proses kebijakan yang dimulai dengan penyampaian aspirasi, permintaan ataupun dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan pada sisi lain berkaitan dengan logika *top-down*, hal tersebut berkaitan

dengan penurunan alternatif suatu kebijakan yang bersifat abstrak ataupun makro menjadi suatu tindakan yang konkrit atau mikro.

Grindle (1980) menyatakan, implementasi adalah suatu proses yang umum dalam tindakan administratif yang dapat dilihat pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter & Horn (dalam Grindle 1980:6) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik individu ataupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai daripada tujuan bersama.

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn menunjuk beberapa variable yang memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Adapaun variable tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari sebuah kebijakan yang dijalankan.
- b. Kinerja kebijakan merupakan sebuah penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan di awal.
- c. Suatu kebijakan berkaitan dengan sumber daya yang menunjuk kepada seberapa besar dukungan financial serta sumber daya manusia yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kendala yang sering terjadi dalam pengimplementasian kebijakan adalah nilai dari sumber daya baik itu finansial ataupun SDM kurang seimbang dengan kinerja suatu

kebijakan. Sehingga evaluasi program atau kebijakan dapat menjadi alternatif yang digunakan untuk menjelaskan nilai secara efisien.

- d. Komunikasi antar badan pelaksana, berkaitan kepada mekanisme ataupun prosedur yang dicanangkan dalam mencapai sasaran dan tujuan kebijakan. Komunikasi tersebut harus terus terstruktur dan ditetapkan sebagai acuan, misalnya seberapa sering rapat akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antara organisasi menunjuk pada tuntutan untuk saling mendukung antar institusi yang berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan.
- e. Karakteristik badan pelaksana, hal tersebut menunjukkan seberapa besar daya dukung suatu organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk terhadap lingkungan dari ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
- g. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana.

Model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain, seperti :

- a. Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan politik,
- b. Variabel sumber daya dapat mempengaruhi komunikasi antar badan pelaksana,

- c. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi karakter badan pelaksana,
- d. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi sikap dan pelaksana,
- e. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja kebijakan,
- f. Komunikasi dan badan pelaksana memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana,
- g. Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana,
- h. Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana,
- i. Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan secara langsung.

Hubungan yang saling terkait dan kompleks diatas memang amat dimungkinkan terjadi dalam ranah implementasi kebijakan, sehingga penelitian implementasi kebijakan tidak dapat dilihat sebagai suatu penelitian yang sederhana. Secara sederhana, implementasi kebijakan adalah rangkaian proses yang untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi sebuah tindakan kebijakan untuk mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Edwards (1984) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni (1) sumberdaya, (2) komunikasi, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut yang saling berpengaruh dalam menentukan suatu implementasi kebijakan berjalan dengan baik atau tidak.

1.6.3 Teori Pemilu

Definisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan siaran langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Morissan (2005) mendefinisikan PEMILU sebagai salah satu cara ataupun saran dalam mengetahui keinginan rakyat terhadap arah ataupun kebijakan suatu negara. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa PEMILU merupakan proses demokrasi yang dimiliki hak nya oleh segenap warga negara.

Permana (dalam Pradhanawati, 2005) memberikan kata kunci dari pemilu langsung adalah oleh rakyat atau biasa disebut dengan kedaulatan rakyat. Hal tersebut kemudian yang membuat bahwa reputasi demokrasi menjadi relevan karena mengedepankan kedaulatan rakyat itu sendiri. Menurut Schumpeter (2003) mendefinisikan demokrasi secara sederhana sebagai sebuah metode politik yang dilakukan untuk memilih seorang pemimpin politik. Dalam hal ini warga negara mempunyai kesempatan yang sama tanpa terkecuali berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam berpartisipasi untuk memilih pemimpin politik tersebut dalam bentuk suara.

1.6.3.1 Asas Pemilihan Umum

Pemilu di Indonesia memiliki asas “Luber dan Jurdil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber” merupakan kepanjangan dari “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia”, sedangkan asas “Jurdil” merupakan kepanjangan dari “Jujur dan Adil”. Kedua asas tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berikut

penjabaran dari asas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 :

a. Langsung

Pemilihan umum dilakukan secara langsung dalam hal ini rakyat memiliki peran utama dalam berpartisipasi memberikan suaranya sesuai hati nurani tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

b. Umum

Pemilihan umum dilakukan secara umum bagi Warga Negara yang sudah memenuhi persyaratan untuk memberikan suaranya tanpa ada diskriminasi dari pihak manapun.

c. Bebas

Pemilihan umum dilakukan secara bebas dalam artian rakyat memiliki hak untuk memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa paksaan dari pihak manapun.

d. Rahasia

Pemilihan umum dilakukan secara rahasia dalam artian suara dari rakyat yang diberikan dapat dijamin privasinya sehingga tidak menimbulkan intervensi atau kecemburuan antar pihak.

e. Jujur

Pemilihan umum dilakukan secara jujur dalam artian semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum harus bersikap jujur untuk menjamin keberhasilan dan netralitas hasil pemilu tersebut.

f. Adil

Pemilihan Umum harus dilakukan secara adil dalam artian adil berdasarkan porsi masing-masing akan tetapi dalam pemilihan umum warga masyarakat yang sudah memiliki hak pilih memiliki perlakuan yang sama dalam menyalurkan hak pilihnya.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 2 menjabarkan asas pemilihan umum meliputi mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang akan diteliti. Definisi konseptual bertujuan untuk menjabarkan secara abstrak terkait kejadian di lapangan, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat dalam ilmu sosial (Masri Singarimbun, 1992). Adapun definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1.7.1 Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan merupakan proses pengamatan dari sebuah pelaksanaan yang dilakukan secara kompleks terhadap seluruh kegiatan dari suatu organisasi dalam rangka menjamin suatu pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.

1.7.2 Implementasi Kebijakan

Edward (1980) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik individu ataupun kelompok dalam bentuk

input untuk menghasilkan *output* ataupun *outcome* yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.

1.7.3 Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan siaran langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel. Dapat dikatakan bahwa definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan guna mengukur variabel penelitian (*Ibid*, hlm.21). Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan SIWASLU, meliputi :

1.8.1 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan koordinasi berjenjang serta SOP SIWASLU bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Dlingo pada pemilihan umum Presiden, DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019.

1.8.2 Sumber Daya

Sumber daya berkaitan dengan ketersediaan SDM yaitu anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam mengimplementasikan aplikasi SIWASLU di Kecamatan Dlingo pada pemilihan umum Presiden, DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019.

1.8.3 Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan transmisi, kejelasan, dan konsistensi koordinasi berjenjang dari aplikasi SIWASLU yang digunakan anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam melakukan Pengawasan di Kecamatan Dlingo pada pemilihan umum Presiden, DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019.

1.8.4 Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap pelaksana baik itu antusiasme atau responsifitas terhadap kelompok sasaran aplikasi SIWASLU yang digunakan anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam melakukan Pengawasan di Kecamatan Dlingo pada pemilihan umum Presiden, DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah Deskriptif Kualitatif, artinya penelitian ini akan melukiskan keadaan penelitian lapangan apa adanya. Sebagaimana yang disampaikan Suharsimi Arikunto (2013) penelitian dengan metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang paling sederhana, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggambarkan keadaan lapangan, misalnya keadaan lapangan, kondisi, situasi, peristiwa, dan lain sebagainya. Penelitian tersebut bertujuan untuk menyelidiki keadaan sekaligus kondisi yang kemudian dijabarkan untuk kemudian dikaji ataupun mencari pemecahan dari suatu permasalahan sesuai dengan substansi yang dihadapi. Dalam penelitian deskriptif kualitatif juga turut diperlukan daya akurat yang kemudian akan dikumpulkan untuk dianalisa secara sistematis dan penetapan kepengkajiannya (Hadari, 2005).

1.9.2 Unit Analisa Data

Suparyogo & Tobroni (2001) mendefinisikan unit analisa data sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan fokus ataupun komponen-komponen yang hendak diteliti. Unit analisa data dalam penelitian ini adalah penerapan dari Sistem Aplikasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) pada Pemilihan Umum Presiden, DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019 di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

1.9.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini ditujukan kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di Kecamatan Dlingo dalam menggunakan sistem aplikasi pengawasan pemilu (SIWASLU) pada pemilihan umum tahun 2019.

1.9.4 Jenis Data

Data merupakan sumber informasi yang berasal dari segala keterangan sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Lexy, 2007).

1. Data primer

Data Primer diperoleh sumber data yang secara langsung (Sugiyono, 2014). Sumber data primer ini dapat dengan proses wawancara kepada narasumber yang sesuai dengan penelitian. Adapun wawancara akan ditunjukkan kepada beberapa pihak terkait penelitian yaitu kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang sifatnya cenderung lebih obyektif karena sudah diolah oleh pihak ketiga yang

dikumpulkan oleh peneliti dalam bentuk jurnal, monografi setempat, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber lain yang dapat dijadikan referensi ilmiah.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner, wawancara, dan observasi yang penulis susun sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan kegiatan tanya jawab antara narasumber dengan peneliti untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah dengan anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang ada di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan kegiatan yang sudah berlalu baik itu dokumen yang berada di Panwaslu Kecamatan Dlingo, ataupun Bawaslu Kabupaten Bantul sebagai bahan referensi untuk memperkuat data penelitian.

1.9.6 Teknik Analisa Data

Analisa Data adalah suatu proses dalam menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi, serta berupa data pendukung yang diperoleh dilapangan. *Miles dan Huberman* (1992: 16) mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dapat dilakukan secara langsung dan terus menerus. Adapun komponen yang penulis gunakan dalam analisa data meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data digunakan untuk memfokuskan hasil data yang ditemukan saat melakukan penelitian hal tersebut disebabkan jumlah informan maupun beragam informasi yang ditemukan saat penelitian di lapangan. Sehingga sangat penting dilakukan reduksi data untuk memilih data-data penting yang mendukung penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan memaparkan hasil data di lapangan dalam berbagai macam bentuk seperti table, pola, hubungan antar kategori atau sejenisnya. Dalam hal ini peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau paragraf yang disesuaikan hasil di lapangan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk menunjukkan hasil final dari olah data yang dilakukan untuk kemudian disinkronkan dengan data hasil observasi serta dokumentasi yang ada.